

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Andri Dedi Kurniawan*

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
andri88police@gmail.com

RR Lyia Aina Prihadiati

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Sendi Sanjaya

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Appe Hutaauruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan hukum pidana Indonesia serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dan pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya kesalahan dan kesengajaan, kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dalam perkara Baben Andriansah alias Baben bin Bastoni, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian dan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis berupa terpenuhinya unsur tindak pidana dan alat bukti serta aspek nonyuridis berupa keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan hukum pidana yang konsisten dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap korban serta terdakwa.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana; Pencurian; Kendaraan Bermotor; Pertimbangan Hakim; Pidanaan.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of motor vehicle theft under Indonesian criminal law and to examine the factors considered by judges in imposing decisions on perpetrators. This research employs a normative juridical or doctrinal legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were obtained through library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials related to theft and criminal liability. The findings indicate that criminal liability for motor vehicle theft is established based on the fulfillment of the elements of the criminal offense, the existence of guilt and intent, the perpetrator's capacity to be held responsible, and the absence of justifying or excusing circumstances. In the case of Baben Andriansah, also known as Baben bin Bastoni, the Mentok District Court found the defendant legally and convincingly guilty of theft and imposed a nine-month imprisonment sentence. The judge's considerations included juridical aspects concerning the fulfillment of the elements of the offense and evidence, as well as non-juridical aspects concerning aggravating and mitigating circumstances. The study demonstrates the importance of consistent criminal law enforcement while maintaining a balance between legal certainty, justice, legal utility, and the protection of victims' and defendants' rights.

Keyword: *Criminal Liability; Theft; Motor Vehicle; Judicial Consideration; Sentencing*

A. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, seluruh tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus memiliki landasan hukum. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam konteks hukum pidana, keberadaan aturan tersebut menjadi penting untuk menentukan perbuatan yang dilarang, bentuk pertanggungjawaban pelaku, serta sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana (Kansil, 2018).

Salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang masih menjadi persoalan dalam kehidupan masyarakat adalah pencurian kendaraan bermotor atau yang sering disebut curanmor. Kendaraan bermotor memiliki fungsi penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, baik untuk kegiatan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, maupun aktivitas sosial. Oleh sebab itu, kehilangan kendaraan akibat pencurian tidak hanya menyebabkan kerugian secara ekonomi, tetapi juga dapat menghambat aktivitas sehari-hari serta menimbulkan rasa tidak aman bagi korban dan masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan pencurian kendaraan bermotor sebagai salah satu persoalan yang relevan untuk dikaji dari perspektif hukum pidana (Adnan, 2024; Kansil, 2018).

Secara normatif, tindak pidana pencurian merupakan bagian dari tindak pidana terhadap harta benda yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana. Pasal 362 KUHP mengatur bahwa pencurian pada pokoknya terdiri atas perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana pencurian dalam suatu perkara. Soerodibroto (2019) menjelaskan ketentuan pencurian dalam KUHP beserta penerapannya melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam memahami karakteristik delik pencurian.

Dalam praktiknya, pencurian kendaraan bermotor dapat dilakukan melalui berbagai modus dan keadaan yang menyebabkan perbuatan tersebut masuk dalam bentuk pencurian dengan pemberatan. Pelaku dapat memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan, kelemahan sistem keamanan, maupun kondisi lingkungan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Selain itu, pencurian kendaraan bermotor dapat dilakukan secara bersama-sama dan bahkan berkaitan dengan keberadaan jaringan penadahan kendaraan hasil kejahatan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor tidak selalu merupakan perbuatan yang dilakukan secara sederhana, sehingga penerapan ketentuan pidana perlu memperhatikan karakteristik konkret dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Nurjaman & Qomarudin, 2023; Syahputra et al., 2024).

Dari perspektif hukum pidana, terjadinya suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana belum secara otomatis berarti bahwa pelakunya dapat dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan hubungan antara perbuatan yang dilakukan, kesalahan pelaku, dan kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Chazawi (2007) menjelaskan pentingnya memahami unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan. Dengan demikian, proses pemidanaan harus didasarkan pada pembuktian bahwa perbuatan pidana benar-benar dilakukan oleh terdakwa, terdapat kesalahan, terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana menjadi semakin penting ketika diterapkan dalam perkara konkret karena hakim harus memastikan bahwa pemidanaan didasarkan pada fakta hukum yang terbukti dalam persidangan. Hakim tidak cukup hanya mempertimbangkan adanya kehilangan kendaraan atau dugaan keterlibatan seseorang, tetapi harus menilai unsur-unsur tindak pidana, alat bukti, keterangan para pihak, serta keadaan terdakwa. Prinsip tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila kesalahannya telah terbukti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain unsur tindak pidana dan kesalahan, pertimbangan hakim merupakan aspek penting dalam menentukan bentuk dan berat ringannya pidana. Dalam menjatuhkan putusan, hakim perlu memperhatikan aspek yuridis berupa terpenuhinya unsur tindak pidana, kesesuaian fakta persidangan dengan pasal yang didakwakan, dan kekuatan alat bukti. Di samping itu, terdapat aspek nonyuridis yang berkaitan dengan keadaan terdakwa, dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan. Keseimbangan antara aspek yuridis dan

nonyuridis diperlukan agar putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan hukum.

Pemidanaan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor pada akhirnya tidak hanya diarahkan sebagai konsekuensi atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga berkaitan dengan tujuan pencegahan dan pembinaan. Teori pemidanaan memandang bahwa pidana dapat memiliki fungsi preventif untuk mencegah pelaku maupun masyarakat melakukan tindak pidana serupa dan fungsi rehabilitatif untuk membantu memperbaiki perilaku pelaku. Dalam perkara pencurian kendaraan bermotor, tujuan tersebut perlu dipertimbangkan bersama dengan keadaan konkret terdakwa, termasuk sikap terdakwa setelah melakukan perbuatan dan keadaan lain yang relevan dalam persidangan.

Persoalan tersebut dapat dilihat dalam perkara pencurian kendaraan bermotor yang menjadi objek kajian penelitian ini, yaitu perkara Baben Andriansah alias Baben bin Bastoni di Pengadilan Negeri Mentok. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Dalam menjatuhkan putusan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, alat bukti, fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Perkara tersebut menjadi relevan untuk dianalisis karena memperlihatkan bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor dalam perkara konkret. Berdasarkan analisis penelitian, terdakwa dinilai memenuhi unsur Pasal 362 KUHP, memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan kesengajaan, dan tidak mempunyai alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan terhadap pengakuan, penyesalan, serta perdamaian dengan korban juga menjadi bagian dari keadaan terdakwa yang diperhatikan dalam proses pemidanaan.

Meskipun demikian, masih terdapat persoalan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan secara konsisten terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor serta faktor-faktor apa saja yang digunakan hakim dalam menentukan putusan. Penelitian dalam skripsi ini mengidentifikasi adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, di samping persoalan mengenai efektivitas sanksi pidana dalam memberikan pencegahan terhadap tindak pidana serupa. Hal tersebut menunjukkan perlunya kajian yang tidak hanya berfokus pada ketentuan mengenai pencurian, tetapi juga menghubungkan unsur tindak pidana dengan konsep pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam perkara konkret.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menurut hukum pidana Indonesia serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Kajian dilakukan melalui perspektif yuridis normatif dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori pertanggungjawaban pidana, konsep pemidanaan, dan putusan pengadilan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menurut hukum pidana Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian hukum tertulis melalui norma, asas, teori, doktrin, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pencurian dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta alasan pembeda dan alasan pem maaf. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, terutama pertimbangan hakim dalam menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dan proses peradilan pidana, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, karya tulis ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana serta tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber internet, dan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menghubungkan norma hukum, konsep pertanggungjawaban pidana, dan fakta hukum dalam perkara yang diteliti untuk memperoleh kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor**

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Dalam hukum pidana, terbuiktinya suatu perbuatan sebagai tindak pidana tidak secara otomatis menjadikan pelakunya dapat dipidana, karena masih diperlukan pembuktian

mengenai kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam perkara yang diteliti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok menyatakan Baben Andriansah alias Baben bin Bastoni terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian. Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Mio M3 milik korban tanpa izin dengan maksud untuk menguasai dan menggunakan kendaraan tersebut. Perbuatan tersebut dinilai memenuhi unsur Pasal 362 KUHP, yaitu unsur subjek hukum, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, serta adanya maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Selain terpenuhinya unsur objektif tindak pidana, pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan unsur subjektif berupa kesalahan. Berdasarkan fakta perkara, terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut bukan miliknya dan tidak memperoleh izin dari pemilik untuk mengambil maupun menggunakan kendaraan tersebut. Perbuatan dilakukan secara sadar dengan memanfaatkan keadaan kendaraan yang masih dapat diambil karena kunci kendaraan berada pada sepeda motor. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kehendak terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Terdakwa juga dinilai memiliki kemampuan bertanggung jawab dan tidak ditemukan keadaan yang dapat menjadi alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terdakwa didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan penghapus pidana.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku

Pertimbangan hakim dalam perkara pencurian kendaraan bermotor dilakukan dengan memperhatikan aspek yuridis dan nonyuridis. Aspek yuridis berkaitan dengan terpenuhinya unsur tindak pidana, kesesuaian fakta persidangan dengan ketentuan yang didakwakan, serta alat bukti yang digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu memastikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 362 KUHP. Pembuktian tersebut menunjukkan bahwa putusan tidak semata-mata didasarkan pada adanya laporan kehilangan kendaraan, tetapi melalui pemeriksaan terhadap fakta persidangan dan alat bukti yang tersedia.

Sementara itu, aspek nonyuridis berkaitan dengan keadaan terdakwa, keadaan korban, dampak perbuatan, dan tujuan pemidanaan. Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. Salah satu keadaan yang meringankan adalah adanya pengakuan dan penyesalan terdakwa serta perdamaian dengan korban. Meskipun terdapat perdamaian, hal tersebut tidak menghapuskan tindak pidana pencurian karena pencurian tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individual korban, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat dan ketertiban umum. Oleh karena itu, perdamaian lebih tepat dipandang sebagai salah satu keadaan yang dapat dipertimbangkan hakim dalam menentukan pidana, bukan sebagai dasar untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan kepada terdakwa. Penjatuhan pidana tersebut didasarkan pada fakta bahwa terdakwa

terbukti melakukan pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Pertimbangan hakim tidak hanya memperhatikan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga tingkat kesalahan, keadaan terdakwa, akibat perbuatan, serta tujuan pemidanaan. Dengan demikian, putusan merupakan hasil dari proses penilaian terhadap aspek hukum dan keadaan konkret perkara.

Penerapan Pemidanaan dalam Perspektif Kepastian Hukum, Pencegahan, dan Pembinaan

Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa merupakan bentuk konsekuensi hukum atas perbuatan pencurian yang telah terbukti. Pemidanaan dalam perkara ini tidak hanya dapat dipahami sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga memiliki tujuan preventif dan rehabilitatif. Tujuan preventif diarahkan untuk mencegah terdakwa maupun masyarakat melakukan tindak pidana serupa, sedangkan aspek rehabilitatif berkaitan dengan pembinaan agar terdakwa dapat memperbaiki perilakunya setelah menjalani pidana.

Pertimbangan terhadap kondisi terdakwa dan adanya perdamaian dengan korban menunjukkan bahwa hakim berusaha memperhatikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, korban, masyarakat, dan terdakwa. Perdamaian tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, tetapi dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan lamanya pidana. Dengan demikian, pemidanaan dalam perkara ini memperlihatkan bahwa penjatuhan pidana tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan pencegahan tindak pidana dan pembinaan pelaku.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian kendaraan bermotor dalam perkara yang diteliti dibangun melalui pembuktian terpenuhinya unsur Pasal 362 KUHP, adanya kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Sementara itu, penjatuhan pidana selama sembilan bulan didasarkan pada perpaduan pertimbangan yuridis dan nonyuridis, termasuk keadaan terdakwa, perdamaian dengan korban, dan tujuan pemidanaan. Penerapan tersebut memperlihatkan bahwa proses pemidanaan dalam perkara pencurian kendaraan bermotor perlu mempertahankan hubungan yang seimbang antara kepastian hukum, perlindungan terhadap korban dan masyarakat, serta pembinaan terhadap pelaku.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam perkara yang dikaji dapat diterapkan setelah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP, adanya kesalahan dan kesengajaan dari pelaku, kemampuan untuk bertanggung jawab, serta tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara Baben Andriansah alias Baben bin Bastoni, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok mempertimbangkan aspek yuridis berupa terpenuhinya unsur tindak pidana dan alat bukti serta aspek nonyuridis berupa keadaan terdakwa, pengakuan, penyesalan, dan perdamaian dengan korban sebelum menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Implikasinya, penegakan hukum

terhadap pencurian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara konsisten dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi korban, perlindungan hak terdakwa, dan tujuan pemidanaan, sedangkan bagi masyarakat diperlukan peningkatan kewaspadaan serta upaya pengamanan kendaraan untuk mengurangi risiko terjadinya tindak pidana serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan. (2024). Investigating vulnerabilities and proposing improvement solutions for modern vehicle against theft. *ResearchGate*.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35317.18404>
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran hukum pidana 1*. RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia*. Rineka Cipta.
- Kansil, C. S. T. (2018). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Lakat, I., Manafe, D. R. C., & Dima, A. D. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Kupang. *Desentralisasi*, 1(4), 114–120.
<https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v1i4.233>
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2009). *Delik-delik khusus: Kejahatan terhadap harta kekayaan* (Edisi ke-2). Sinar Grafika.
- Marcos, M. (2014). Tinjauan yuridis tentang pemidanaan terhadap pecandu narkoba. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nurjaman, A., & Qomarudin, H. (2023). Kajian hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama. *Journal Evidence of Law*, 2(2), 247–258. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i2.463>
- Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum*. Sinar Grafika.
- Sianturi, S. R. (1996). *Asas-asas hukum pidana Indonesia dan penerapannya*. Alumni.
- Soekanto, S. (2006). *Penelitian hukum normatif*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soerodibroto, R. S. (2019). *KUHP dan KUHAP dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung*. RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.
- Syahputra, H., et al. (2024). Factors causing motor vehicle theft and efforts to handle it in Rokan Hilir jurisdiction. *Enrichment*, 1(12), 782–784.
<https://doi.org/10.55324/enrichment.v1i12.102>
- Utrecht, E., & Djindang, M. S. (1980). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Sinar Harapan.
- Wibowo, E. (2004). *Hukum dan kebijakan publik*. YPAPI.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Publika Global Media.